



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
9. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.

11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja meliputi :

- a. Ruang Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas; dan
- d. Kendaraan Dinas.

Pasal 6

Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Ruang Kerja;
- b. Ruang Tamu;
- c. Ruang Staf/Adc;
- d. Ruang Tunggu;
- e. Ruang Rapat;
- f. Ruang Pola;
- g. Ruang Data;
- h. Ruang Bendahara/Pemegang Kas;
- i. Ruang Sandi dan telkom;
- j. Ruang Arsip Rahasia;
- k. Ruang Arsip Aktif;
- l. Ruang Arsip Inaktif;
- m. Ruang Arsip Statis;
- n. Ruang Perpustakaan;
- o. Ruang Baca Perpustakaan;
- p. Ruang Poliklinik;
- q. Ruang Laboratorium;
- r. Ruang Penyajian Data;
- s. Ruang Penyimpan/Gudang;
- t. Ruang Sentral Telepon;
- u. Ruang Komputer;
- v. Ruang Pos Penjagaan Keamanan;
- w. Ruang Kantin;
- x. Ruang Sumber Tenaga Diesel;
- y. Ruang Ibadah/Mushola;
- z. Ruang Kamar Mandi/Toilet
- aa. Ruang Pengandaan; dan

bb. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (b), meliputi :

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alat ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;
- j. Perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruang Kantor dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.

- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, disediakan dan diperuntukan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan – pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus /lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, disediakan dan diperuntukkan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus /lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus /lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah dipelitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ada tetap berlaku sampai terealisasinya sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 03 Desember 2018

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Gerry Gregorius, SE., M.Si., Ak	Kepala BPKAD	
4.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 03 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH**

I. RUANG KANTOR

- A. Ruang Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal;
1. Ruang Kerja 40 M²;
 2. Ruang Tamu 30 M²;
 3. Ruang Rapat 40 M²;
 4. Ruang Rapat Utama 80 M²;
 5. Ruang Tunggu 15 M²;
 6. Ruang Staf/adc 20 M²;
 7. Ruang Istirahat 15 M²;
 8. Ruang Kamar Mandi/toilet 7,5 M².
- B. Ruang Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 30 M²;
 2. Runga tamu 25 M²;
 3. Ruang rapat 36 M²;
 4. Ruang Ruang tunggu 15 M²;
 5. Ruang staf/adc 15 M²;
 6. Ruang istirahat 13 M²;
 7. Ruang kamar madi/toilet 6 M².
- C. Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 25 M²;
 2. Runga tamu 15 M²;
 3. Ruang rapat 30 M²;
 4. Ruang Ruang tunggu 9 M²;
 5. Ruang staf/adc 9 M²;
 6. Ruang istirahat 6 M²;
 7. Ruang kamar madi/toilet 4 M².
- D. Ruang Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 30 M²;
 2. Runga tamu 15 M²;
 3. Ruang rapat 35 M²;
 4. Ruang tunggu 10 M²;
 5. Ruang staf/adc 9 M²;
 6. Ruang istirahat 6 M²;
 7. Ruang kamar madi/toilet 4 M².
- E. Ruang Kantor Kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 25 M²;

2. Runga tamu 12 M²;
 3. Ruang rapat 30 M²;
 4. Ruang tunggu 10 M²;
 5. Ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- F. Ruang Kantor Kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 12 M²;
 2. Runga tamu 10 M²;
 3. Ruang rapat 12 M².
- G. Ruang Kantor Kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 10 M²;
 2. Runga tamu 10 M².

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 03 Desember 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Gerry Gregorius, SE., M.Si., Ak	Kepala BPKAD	
4.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 03 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. Perlengkapan Ruang dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a) Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : wraiting set, almanack meja, bendera RI kecil, bendera daerah kecil, kotak pensil/polpen, kotak memo dan lembar disposisi.

b) Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm,tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c) Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainlis steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

d) Kursi hadap 2 (du) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.

e) Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per set :
 - a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru,atau menyesuaikan;

- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type :antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g) Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 100 cm;
 - 2) Model/type :biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang menyesuaikan;
- h) Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i) Lambang Negara 1 (satu) unit;
- j) Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k) Foto presiden 1 (satu) unit;
- l) Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- m) Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n) Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o) Jam dinding 1 (satu) unit;
- p) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q) Intercom 1 (satu) unit;
- r) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t) Computer dan printer 1 (satu) set;
- u) Pesawat televisi, radio / tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v) Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x) Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y) Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
- 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Meja Tamu :
 - a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal,dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - d. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. Pendingin ruangan 1 (satu) unit;
 - f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

2) Meja rapat :

- a) Ukuran per unit : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm,tinggi 75 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

- b. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto presiden dan wakil masing-masing 1 (satu) unit;
- e. Bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- f. Foto bupati dan para mantan bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- g. Mic conference dan sounsystem sesuai dengan kebutuhan;
- h. Over head projector (OHP) dan/ atau LCD proyektor (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- i. Papan tulis (White Board) elektronik 1 (satu) unit;
- j. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- k. Pending ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan;
- l. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
- m. Jam dinding 1 (satu) unit;
- n. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm;
 - 2. Model/type : setengah biro;
 - 3. Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam/coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

- 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) Meja Komputer :
 - a). Ukuran unit: Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - b). Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c). Bahan : kayu atau tik blok;
 - d).Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Kursi :
Kursi putar , pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu warna coklat, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/lansung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- l. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Peswat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white Board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Jam dinding 1 (satu) unit;
- s. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam rung tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran per set : (1). Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2). Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3). Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 2) Meja Tamu :
- a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal,dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit;
- e. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang kerja Wakil Bupati

1. Perlengkapan Ruang dalam ruang kerja wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a) Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1). Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - 2). Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3). Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4). Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5). Kelengkapan : wraiting set, almanack meja, bendera RI kecil, bak potlot/pensil, kotak memo dan lembar disposisi.

- b) Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm,tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayukelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c) Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainlis steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- d) Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
- e) Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per set :
 - a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja;
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. Lambang Negara 1 (satu) unit;

- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Computer dan printer 1 (satu) set;
- u. Pesawat televisi, radio / tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Meja Tamu :
 - a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type: antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal,dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam/coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi tanpa tangan, sandaran rendahl; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) Meja Komputer :
 - a) Ukuran unit : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- 2) Kursi :
 - Kursi putar , pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
 - f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu warna coklat, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/lansung;
 - i. Mesin fax/mile 1 (satu) unit;
 - j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - l. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. Kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
 - p. Papan tulis putih (white Board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - S. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - t. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruang tunggu wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- b. Kursi tamu kapasitas 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan
 - 1) Kursi tamu
 - a) Ukuran set : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Meja Tamu
 - a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;

- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit;

e. Cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor ketua/Wakil Ketua DPRD kabupaten

1. Perlengkapan dalam ruang kerja Kantor ketua/Wakil Ketua DPRD kabupaten di lengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1). Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
- 2). Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3). Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- 4). Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5). Kelengkapan : writing set, almanack meja, bendera RI kecil, bak potlot/pensil, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm,tinggi 70 cm;
- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru, warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.

e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;

- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja;
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- i. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. Foto presiden 1 (satu) unit;
- k. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) set;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Computer dan printer 1 (satu) set;
- u. Pesawat televisi, radio / tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu
 - a. Ukuran : (1). Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2). Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3). Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b. Model/type: Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- c. Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

2) Meja Tamu

- a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
- b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
- 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal,dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : setengah biro;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 45 cm;
- 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) Warna : hitam/coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) Meja Komputer
 - a) Ukuran unit : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Kursi :
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu warna coklat, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin fax/mile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- l. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white Board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Jam dinding 1 (satu) unit;
- s. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam Ruang tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi tamu kapasitas 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

a) Ukuran set : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

2) Meja Tamu

a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,tinggi 45 cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

2) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;

3) Model/type : antik atau menyesuaikan;

4) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;

5) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah.

1. Perlengkapan dalam ruang kerja Sekretaris daerah di lengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1). Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;

2). Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3). Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

4). Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5). Kelengkapan : wraiting set, almanack meja, bendera RI kecil, bak potlot/pensil, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm,tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayukelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainlis steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan kerja;
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- i. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- i. Foto presiden 1 (satu) unit;
- j. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- k. Foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) set;
- l. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. Intercom 1 (satu) unit;

- q. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - s. Computer dan printer 1 (satu) set;
 - t. Pesawat televisi, radio / tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - u. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - w. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a. Ukuran : (1). Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2). Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3). Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b. Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c. Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Meja Tamu :
 - a. Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b. Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal,dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm,tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
 - b. Lambang Negara 1 (satu) unit;
 - c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. Foto presiden dan wakil masing-masing 1 (satu) unit;
 - e. Bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - f. Foto bupati dan para mantan bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
 - g. Mic conference dan sounsystem sesuai dengan kebutuhan;
 - h. Over head projector (OHP) dan/ atau LCD proyektor (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - i. Papan tulis (White Board) elektronik 1 (satu) unit;
 - j. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - k. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - m. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - n. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam/coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) Meja Komputer :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Kursi :

Kursi putar , pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu warna coklat, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/lansung;
- i. Mesin fax/mile 1 (satu) unit;
- j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- l. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white Board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - t. Kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam Ruang tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran set : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 2) Meja Tamu
 - a) Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II..

- 1. Perlengkapan dalam ruang kerja Pejabat Eselon II di lengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5). Kelengkapan : writing set, almanack meja, bendera RI kecil, bak potlot/pensil, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm,tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayukelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainlis steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- h. Mesin faxilmile 1 (satu) unit;
- j. Computer dan printer 1 (satu) set, atau menyesuaikan dengan kebutuhan;
- k. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- l. Peswat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- m. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. foto presiden dan wakil presiden 1 (satu) set;
- q. Foto bupati dan wakil bupati 1 (satu) set;
- r. Bell 1 (satu) unit;
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
- 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 2) Meja Tamu :
- a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type: biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 5) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal,dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. Meja rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm,tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- c. Lambang Negara 1 (satu) unit;
- d. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- e. Foto presiden dan wakil masing-masing 1 (satu) unit;
- f. Bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. Foto bupati dan Wakil bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sounsystem sesuai dengan kebutuhan;
- i. Over head projector (OHP) dan/ atau LCD proyektor (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. Papan tulis (White Board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pending ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan;
- m. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Kalender 1 (satu) unit.


G. Perlengkapan dalam ruang kerja Pejabat Eselon III di lengkapi perlengkapan sebagai berikut:

1. Meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm,tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5). Kelengkapan : wraiting set, almanack meja, bendera RI kecil, bak potlot/pensil, kotak memo dan lembar disposisi.
2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm,tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayukelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainlis steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm,tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat) , atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
7. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
10. Jam dinding 1 (satu) unit;

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 03 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Gerry Gregorius, SE., M.Si.,Ak	Kepala BPKAD	
4.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 03 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Dinas Jabatan.

1. Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 500 M²;
 - b. Luas tanah 3000 M²; dan
 - c. Luas pendopo 250 M².
2. Rumah jabatan untuk wakil bupati dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 350 M²;
 - b. Luas tanah 1.500 M²; dan
 - c. Luas pendopo 1750 M².
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 300 M²;
 - b. Luas tanah 750 M².
4. Rumah jabatan untuk wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 250 M²;
 - b. Luas tanah 750 M².
5. Rumah jabatan Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 350 M²;
 - b. Luas tanah 1.500 M².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas.

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran Maksimal :
 - a. Luas bangunan 150 M²;
 - b. Luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran Maksimal :
 - a. Luas bangunan 70 M²;
 - b. Luas tanah 200 M².
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran Maksimal :
 - a. Luas bangunan 54 M²;
 - b. Luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran Maksimal :
 - a. Luas bangunan 36 M²;
 - b. Luas tanah 100 M².

C. Rumah Pegawai.

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 70 M²;
 - b. Luas tanah 200 M².

2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 54 M²;
 - b. Luas tanah 150 M².
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 45 M²;
 - b. Luas tanah 120 M².
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 36 M²;
 - b. Luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas.

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1	BUPATI	1 (SATU) UNIT	SEDAN	2.500 CC
		1 (SATU) UNIT	JEEP	3.200 CC
2	WAKIL BUPATI	1 (SATU) UNIT	SEDAN	2.200 CC
		1 (SATU) UNIT	JEEP	2.500 CC


B. Kendaraan Perorangan Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau minibus	2.500 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (Bensin) - Minibus (Solar)	2.000 cc 2.500 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (Bensin) - Minibus (Solar)	1.600 cc 2.500 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda motor	200 cc

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 03 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIOUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Gerry Gregorius, SE., M.Si., Ak	Kepala BPKAD	
4.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 03 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 50